



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Palembang, tanggal XXXXXXXX, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Poris Indah, XXXXXXXX Cipondoh, Tangerang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KK-220919/FLT-MT/PNJU, tertanggal 19 September 2022, telah memberikan kuasa dan diwakili oleh: **Freddy Tambunan, S.H.,dkk.,** Para Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum TABUAN SIMBOLON & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Rawa Bola No.11 RT/RW: 002/007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Palembang, XXXXXXXX, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXX Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Juli 2023, di bawah Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan gugatan perlu Penggugat menjelaskan terkait identitas Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelumnya bernama **XXXXXXXX** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 661/1971, dan Akta Perkawinan Nomor: 167/381/IT.1.4/XI/13/1996, kemudian diganti namanya menjadi **XXXXXXXX** sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dengan Nomor : 471.22/Sospol/733/Pangnam/1990 pada tanggal 04 Juni 1990. Kemudian dikuatkan lagi surat keterangan dari Kantor Kelurahan Pademangan Barat Nomor: 226/I.755.22/2023 dikeluarkan tertanggal 14 Juni 2023 adalah menyebutkan bahwa bernama **XXXXXXXX** adalah orang yang sama dengan bernama **XXXXXXXX**;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Buddha Tri Dharma dihadapan altar Tri Nabi Agung di Jalan Veteran No. 32 F Palembang tertanggal 02 November 1996 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/381/IT.1.4/XI/13/1996 yang mana telah tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Palembang oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Palembang tertanggal 05 November 1996 dengan demikian perkawinan tersebut **SAH** sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Taman Hidup Baru IV/106 RT/Rw.014/014 Kel. Pademangan Barat. Kec. Pademangan Jakarta Utara;

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **XXXXXXXX**, Perempuan Umur 24 (Dua Puluh Empat) Tahun, lahir di Palembang, Tanggal 10 September 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1032/6156/XI/1998;

b. **XXXXXXXX**, Perempuan Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, Lahir di Jakarta, Tanggal 27 November 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/U/JU/2006;

Perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat:

6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya waktu timbullah pertikaian/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan dari Tergugat sendiri;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertikaian hanya dikarenakan berbeda persepsi/pemikiran;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1992 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan prinsip yaitu Tergugat harus dihargai melebihi kepala rumah tangga sedangkan untuk Penggugat sendiri tidak perlu dihargai, hal tersebut terlihat pada kata-kata, perilaku, karakter, sifat egois Tergugat yang dominan, terlebih lagi bilamana Tergugat memberikan saran kepada Penggugat terhadap persoalan apapun Penggugat harus menurutinya sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak merasa nyaman, dan mengganggu pekerjaan Penggugat, yang akhirnya mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaran tersebut berhasil didamaikan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
9. Bahwa Tergugat dalam hal ini sering mendapatkan teguran dari Penggugat dan keluarga, dikarenakan Tergugat sendiri lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga yang baik dan lebih memilih melakukan hal-hal yang tidak jelas hasilnya;
10. Bahwa hal yang juga membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis kembali yaitu tidak adanya sikap tanggung jawab Tergugat selayaknya sebagai suami/atau kepala keluarga yang baik dengan tidak memberikan tanggung jawab besar terhadap keluarga sendiri dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat juga merasa kecewa dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Tergugat karena tidak pernah menunjukkan sikap kasih sayang dan tanggung jawab penuh sebagai suami yang baik kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
12. Bahwa hal yang makin membuat Penggugat merasa kecewa yang dalam terhadap Tergugat yaitu sikap dari Tergugat dalam masalah uang bulanan harus musti di ingatkan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat, Penggugat yang lebih bertanggungjawab kebutuhan dalam rumah tangga seolah-olah seperti kepala keluarga;
13. Bahwa tergugat tidak ada sama sekali kasih sayang terhadap Penggugat sendiri kurang perhatian terhadap Penggugat dan tidak merasa memiliki seorang suami yang perhatian terhadap Istri.;



14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh masing-masing keluarga kurang lebih 2 (dua) kali yang langsung datang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari tau permasalahan apa yang sering terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sendiri, tetapi semua gagal dan tidak berhasil dalam mediasi tersebut;

15. Bahwa setelah melalui waktu yang lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasa ada kecocokan lagi dan sudah tidak sepemahaman lagi, maka Penggugat menyatakan ingin berpisah dari Tergugat;

16. Bahwa Penggugat beberapa kali dari tahun 2000 (dua ribu) masih mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan menerima segala kekurangan dari Tergugat, namun karena batin merasa lain dan juga disamping dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik, maka Penggugat tetap merasa yakin untuk melakukan gugatan perceraian ini;

17. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat lagi diupayakan untuk damai, sehingga tujuan utama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat diwujudkan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selain itu dengan seringnya pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 berbunyi :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat dengan Hormat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c/q Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili Gugatan Perceraian ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat pada Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Yang Dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah Tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/381/IT.1.4/XI/13/1996 yang mana telah tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Palembang oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Palembang tertanggal 05 November 1996 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili Gugatan Perceraian ini berpendapat lain, maka dengan hormat kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, walaupun untuk itu kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal 10 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, dan 25 Juli 2023, namun hanya mengirimkan Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2023 yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan, sehingga dinilai Tergugat tidak berkehendak untuk menggunakan hak-haknya guna membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap mengusahakan kepada Penggugat untuk mengakhiri perkara ini melalui jalan damai guna hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172056309710001 atas nama Lisna Wijaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172050901090474 atas nama kepala keluarga Jimmy Kurniawan Kwan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471.22/Sospol/733/PANGNAM/1990 tanggal 4 Juni 1990 tantang Pergantian Nama Oey Soey Tjen menjadi Lisna Wijaya(Penggugat), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:226/1.755.22/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Identitas Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor: 01015/MRTI/XI/96 tanggal 02 Nopember 1996 dari Majelis Rohaniwan Tri Dharma Se Indonesia, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/381/IT.I.4/XI/13/1996 tanggal 05 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi Nuryanti**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami istri karena tinggal satu rumah ;
 - Bahwa saksi tahu dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Naomi Natsha Kurniawan dan Angel Kruniawan Kwan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat sekarang tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa sebelum Penggugat dnegan Tergugat mempunyai anak sudah tinggal di jalan Hidup baru ;
 - Bahwa Penggugat bersama anaknya sekarang masih tinggal di Jalan Hidup baru ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di swasta ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat belum bekerja
2. **Saksi Rohmana**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pengurus Komplek tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dnegan Tergugat sudah 20 (dua puluh) tahun ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha ;
 - Bahwa saksi pertengkar antara Penggugat dnegan Tergugat karena adanya beda prinsip dan pandangan dan setahu saksi bila Tergugat ingin sesuatu harus terpenuhi ;
 - Bahwa setahu saksi pertengkar Penggugat dnegan Tergugat ada masalah ekonomi yang mana Terggat tidak bekerja ;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Terguagt telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



mempunyai anak 2 (dua) orang yakni Naomi Natsha Kurniawan da Angel Kurniawan Kwan ;

- Bahwa kedua anak Penggugat diurus dan tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal di Jalan Hidup Baru lagi ;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai anak Penggugat adalah penggugat sendiri

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Relas Panggilan Sidang, Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut., sebagaimana dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal 10 Juli 2023, tanggal 18 Juli 2023, dan 25 Juli 2023, namun hanya mengirimkan Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2023 yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Relaas-Relaas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa Relaas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga Relaas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat yang dulu bernama Oey Soey Tjen dan sekarang berganti menjadi Lisna Wijaya, mohon supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Buddha Tri Dharma dihadapan altar Tri Nabi Agung di Jalan Veteran No. 32 F Palembang tertanggal 02 November 1996 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/381/IT.1.4/XI/13/1996 yang mana telah tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Palembang

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Taman Hidup Baru IV/106 RT/Rw.014/014 Kel. Pademangan Barat. Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. NAOMI NATSHA KURNIAWAN, Perempuan Umur 24 (Dua Puluh Empat) Tahun, lahir di Palembang, Tanggal 10 September 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1032/6156/XI/1998;
- b. ANGEL KURNIAWAN KWAN, Perempuan Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, Lahir di Jakarta, Tanggal 27 November 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/U/JU/2006;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertikaian hanya dikarenakan berbeda persepsi/pemikiran;

Bahwa pada sekitar tahun 1992 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan prinsip yaitu Tergugat harus dihargai melebihi kepala rumah tangga sedangkan untuk Penggugat sendiri tidak perlu dihargai, hal tersebut terlihat pada kata-kata, perilaku, karakter, sifat egois Tergugat yang dominan, yang akhirnya mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaran tersebut berhasil didamaikan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Bahwa hal yang juga membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis kembali yaitu tidak adanya sikap tanggung jawab

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selayaknya sebagai suami/atau kepala keluarga yang baik dengan tidak memberikan tanggung jawab besar terhadap keluarga sendiri dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh masing-masing keluarga kurang lebih 2 (dua) kali yang langsung datang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat untuk mencari tau permasalahan apa yang sering terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sendiri, tetapi semua gagal dan tidak berhasil dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Taman Hidup Baru IV/106 RT/RW014/014 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, maka Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian ini terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Lisna Wijaya, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471.22/Sospol/733/PANGNAM/1990 tanggal 4 Juni 1990 tantang Pergantian Nama Oey Soey Tjen menjadi Lisna Wijaya(Penggugat), bukti P-5 dan P-6 berupa Fotocopy Surat Nikah Nomor: 01015/MRTI/XI/96 tanggal 02 Nopember 1996 dari Majelis Rohaniwan Tri Dharma Se Indonesia dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/381/IT.I.4/XI/13/1996 tanggal 05 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang, bertempat di Palembang telah dilangsungkan dan dicatatkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diketahui bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana disebutkan di atas dengan status masih terikat perkawinan sampai diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 gugatan Penggugat mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 167/381/IT.1.4/XI/13/1996 tanggal 15 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana pada Pasal 19 huruf f menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus yang tidak terselesaikan, hal tersebut disebabkan karena masalah adanya prinsip hidup dan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus di antara keduanya, Tergugat tidak bertindak sebagai kepala keluarga yang baik dan sekarang telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 1996 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang diberi nama NAOMI NATSHA KURNIAWAN, Perempuan Umur 24 (Dua Puluh Empat) Tahun, lahir di Palembang, Tanggal 10 September 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1032/6156/XI/1998 dan ANGEL KURNIAWAN KWAN, Perempuan Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, Lahir di Jakarta, Tanggal 27 November 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/U/JU/2006, perkawinan yang dulunya berjalan rukun dan harmonis mulai diwarnai dengan pertengkaran yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah perbedaan prinsip hidup dan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.7704 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal ini telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tidak mungkin suami



istri yang sah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama, sehingga oleh karenanya keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya pula tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan terjadi yaitu Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Palembang, dan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tempat perceraian itu terjadi, agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;.



Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (197), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register untuk itu, dan dapat diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa Putusan Perceraian ini berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan tanggung jawab pribadi dari pemohon *incasu* Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka ke-3 dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan gugatan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan seluruhnya dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua. Rupiah);

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 167/381/IT.1.4/XI/13/1996 tertanggal 15 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Palembang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Palembang, tempat perkawinan terjadi dan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, agar dicatat serta didaftar perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana yaitu Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dan didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta dapat diterbitkan Akta Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami: sebagai R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan Maryono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh David Sidabalok, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

David Sidabalok,

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor: 436/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	21.000,-
4. PNBPT	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pengadaan Berkas	Rp.	6000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 162.000,00,-

(seratus enam puluh dua ribu Rupiah)